



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 28-1
TAHUN 2011 TENTANG PEMAKAMAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan pelaksanaan pemakaman dilapangan yang belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 28-1 Tahun 2011 maka, perlu dibuat perubahan Peraturan Walikota Nomor 28-1 Tahun 2011 tentang Pemakaman di Kota Batam;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya dipandang perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 28-1 Tahun 2011 tentang Pemakaman di Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan tempat Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 28-1 TAHUN 2011 TENTANG PEMAKAMAN DI KOTA BATAM.


Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28-1 Tahun 2011 tentang Pemakaman di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 185-1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
4. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
5. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah manusia.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah manusia yang umum.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
8. Tempat Pemakaman Khusus yang tidak diperuntukan untuk pemakaman selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah digunakan untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah kebudayaan bagi masyarakat Kota Batam.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat / jenazah dan atau pengabuan mayat.



10. Pengabuan / kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
11. Tunawan adalah mayat / jenazah yang tidak diketahui (dikenali identitasnya) atau terlantar yang diperkuat dengan surat keterangan Dokter baik dirawat di RSUD, RSOB dan Rumah Sakit, baik berasal dari TKI-B (Tenaga Kerja Bermasalah) jenazah terlantar berasal dari Klien Gangguan jiwa, Narapidana (NAPI) dari Lembaga Per masyarakatan diketahui tidak memiliki Identitas / memiliki Identitas namun tidak memiliki ahli waris atau pihak keluarga di Kota Batam dari semua agama.
12. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
13. Rukti adalah rangkaian kegiatan fhardu kifayah, yaitu memandikan, mengkafani, dan memakamkan jenazah.
14. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
15. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan Walikota yang bertugas untuk merencanakan dan mengarahkan Tim Koordinasi Pemakaman, dengan berbagai pihak terkait menyelenggarakan Administrasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bidang Pemakaman Kota Batam.
16. Hijau, Indah, Tertib dan Teratur yang selanjutnya singkat HITT adalah Konsep Pemakaman yang selaras dengan penataan Kota Batam.

2. Ketentuan Pasal 5 dirubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan atau keagamaan dilakukan berdasarkan izin Walikota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman dilokasi yang belum mendapatkan izin dari Walikota.
- (4) TPBU yang sudah tidak terurus / ditelantarkan oleh pengelolannya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pengelola selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Kota.

SEKDA	
SS	<i>R</i>
SA	<i>a</i>
STAO	<i>T</i>

- (5) Pengambil alihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Pelaksanaan pemakaman dilarang dilakukan pada area yang tidak diperuntukan untuk pemakaman, kecuali untuk TPK yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini diberlakukan.

4. Ketentuan Pasal 8 dirubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemakaman pada TPU, TPBU dan TPK dapat dikenakan biaya pemakaman.
- (2) Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola pemakaman.
- (3) Penetapan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. Fungsi sosial pelayanan pemakaman;
 - b. Azas keadilan dan kemampuan masyarakat tanpa memperhitungkan unsur komersil;
 - c. Perhitungan biaya secara transparan.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola berdasarkan perhitungan biaya layanan secara transparan dan azas keadilan serta kemampuan masyarakat tanpa memperhitungkan unsur komersil.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Sosial dan Pemakaman paling lambat 1(satu) bulan sejak ditetapkan.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunawan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam.
- (7) Syarat Pembayaran biaya pemakaman tunawan sebagaimana ayat (6) adalah melampirkan:
 - a. Surat kematian dari rumah sakit;
 - b. Surat keterangan kematian dari kepolisian;
 - c. Surat keterangan Kepala Instansi bagi Napi dari Lapas;
 - d. Kwitansi pembayaran penyelenggaraan jenazah dari pengelola (fardu kifayah);
 - e. Fphoto jenazah.

R
A

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:


Pasal 12

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab terhadap jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum, atau pemindahan Kerangka Jenazah dapat dilakukan setelah berjalan 3 (tiga) tahun, pemindahan ke dachrah lain, luar Kota Batam dapat dilakukan atas izin Dinas Sosial dan Pemakaman setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku untuk proses Penyidikan.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. KTP;
 2. KK pemohon;
 3. Persetujuan semua ahli waris;
 4. Rekomendasi dinas kesehatan;
 5. Foto makam;
 6. Surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan.
- (4) Standar prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat atau petugas yang terkait.
- (3) Persetujuan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas sosial 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penggalian pemakaman.




Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 28 September 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 234





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN

Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang - Batam Telepon (0778) 321370

Batam, 21 September 2012

Yth,

Sdr. Kabag Hukum Setdako Batam


Nomor : 803 /DSPN.3/IX/2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Draft Perubahan Perwako
Nomor: 28-1 Tahun 2011

di-
Batam

Berkenaan dengan Perkembangan dengan kondisi Kota Batam saat ini masalah Sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat dapat terjadi diantaranya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ,

Pemerintah Kota Batam c/q. Dinas Sosial dan Pemakaman telah menerbitkan Perwako Nomor: 28-1 Tahun 2011 Tentang Pemakaman namun melihat situasi dan kondisi di Kota Batam saat ini salah satunya masalah Tunawan (Mr. X) dan Jenazah terlantar perlu menjadi perhatian dari Pemerintah dalam proses rukti sampai pemakamannya. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan Usulan Draft Perubahan.Perwako dimaksud, (bahan dan Draft Perubahan Perwako terlampir dan dikirimkan ke e-mail Bagian Hukum Setdako Batam).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS

R. KAMARUL ZAMAN, SE
NIP. 19640930 198503 1 004

Tembusan:

1. Yth. Walikota Batam sebagai laporan
2. Yth. Wakil Walikota Batam sebagai laporan